



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA**

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id. Email: dikpora@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SLEMAN**

Nomor : 199/Kpts / 2016

T E N T A N G

**IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN NONFORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Membaca : Surat Permohonan ijin lembaga penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Program Taman Penitipan Anak (TPA) **"PUTRA SEMBADA II"** yang beralamat Ngepos 02/23 Lumbungrejo, Tempel, Sleman, Nomor: 009/TPA-PS.II/Tmpl/V/2016, tanggal 02 Mei 2016.

Menimbang :

- a. bahwa masyarakat di Lumbungrejo, Tempel, Sleman membutuhkan adanya program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan program pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan ijin operasional penyelenggaraan program pendidikan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.

Mengingat :

- 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3 Peraturan Pemerintah No 143 th 2014 tentang Standar Pelayanan minimal Pendidikan Anak Usia Dini
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 5 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- 9 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 47 tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama program : Taman Penitipan Anak (TPA) " PUTRA SEMBADA II"
Penanggungjawab : Dewi Sulastrri, S.Si
Pimpinan Program : Dewi Sulastrri, S.Si
Jenis Program Pendidikan : Taman Penitipan Anak (TPA)
Alamat : Ngepos, 02/23 Tempel Ngepos Sleman
Pedhukuhan : Ngepos
Kelurahan : Lumbungrejo,
Kecamatan : Tempel
Kabupaten : Sleman

Kedua : 1. Ijin Operasional tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan 09 Mei 2019

2. Program tersebut pada diktum pertama berkewajiban :

- a Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
- c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.

Ketiga : Ijin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika program seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan seperti pada diktum kedua

Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 09-05-2016

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



ARIF HARYONO. SH
Pembina Tk I, IV/c
NIP. 19600928 198803 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :